



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, dan berdayaguna;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 135), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah dan ayat (3) huruf b dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. dihapus.
 - c. bersedia menjadi Perangkat Desa;
 - d. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- e. bagi calon Sekretaris Desa wajib memiliki kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - f. tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota swadaya masyarakat atau partai politik;
 - g. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Desa, Daerah, dan/atau Negara dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - k. berbadan sehat;
 - l. bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat Perangkat Desa;
 - m. bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya;
 - n. tidak pernah berstatus sebagai terpidana bandar narkoba, terpidana korupsi, atau terpidana kejahatan seksual anak;
 - o. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - p. bersedia tidak mengundurkan diri selama proses penjurangan dan penyaringan berlangsung.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 23 diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak diumumkan.
- (2) Jumlah Pendaftar Bakal Calon minimal 2 (dua) orang pada formasi jabatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal pendaftar Bakal Calon kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari.
- (4) Apabila pendaftar Bakal Calon tetap kurang dari 2 (dua) orang sejak perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) Hari.
- (5) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap kurang dari 2 (dua) orang, Tim Seleksi melanjutkan tahapan berikutnya.
- (6) dihapus.
- (7) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak terdaftar Bakal Calon pada formasi jabatan Perangkat Desa maka jabatan dikosongkan.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 28 diubah dan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. tes kemampuan dasar; dan
 - b. tes kompetensi bidang.
 - (2) Materi tes kemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensi umum; dan
 - c. tes karakter pribadi.
 - (3) dihapus.
 - (4) dihapus.
 - (5) dihapus.
 - (6) Tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMD.
 - (7) Penyusunan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan pihak ketiga yang berkompeten.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) Pasal 31 diubah, diantara ayat (7) dan ayat (8) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (7a), ayat (7b) dan ayat (7c), dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyampaikan kepada Camat mengenai berita acara penetapan hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi maksimal 3 (tiga) orang.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal 7 (tujuh) Hari sejak masa sanggah selesai.
- (3) Camat melaksanakan wawancara terhadap Calon Perangkat Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa.
- (4) Wawancara terhadap Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan melalui Keputusan Camat dan menjadi dasar Camat dalam memberikan rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa persetujuan atau penolakan tertulis terhadap Calon Perangkat Desa untuk kemudian disampaikan kembali kepada Kepala Desa maksimal 7 (tujuh) Hari.
- (6) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum rekomendasi dikeluarkan, Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi berikutnya diajukan sebagai pengganti.

- (7) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat meninggal dunia maka Camat kembali merekomendasikan Calon Perangkat Desa lain dengan nilai tertinggi berikutnya.
 - (7a) Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Desa.
 - (7b) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) maksimal 20 (dua puluh) Hari.
 - (7c) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
 - (8) Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.
 - (9) dihapus.
 - (10) Dalam hal Bupati belum memberikan persetujuan atau penolakan setelah jangka waktu 20 (dua puluh) Hari maka Kepala Desa dapat menetapkan Calon Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) Calon Perangkat Desa dapat melakukan sanggahan.
 - (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Camat dengan tembusan Bupati, Kepala Desa, serta Ketua BPD.
 - (3) dihapus.
 - (4) Dalam hal sanggahan terbukti, Camat wajib memperbaiki rekomendasi.
6. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 38 dihapus, diantara ayat (7) dan ayat (8) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7a) dan ayat (7b), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Camat.

- (5) dihapus.
- (6) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (7) dihapus.
- (7a) Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa.
- (7b) Bupati melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa maksimal 20 (dua puluh) Hari.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilanjutkan oleh Kepala Desa dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa.
- (9) Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

RAMADHAN PIRADE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PERANGKAT DESA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan ketentuan terkait wewenang kepala desa yang sebelumnya “mengangkat dan memberhentikan perangkat desa” diubah menjadi “mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati”, serta adanya penambahan persyaratan calon perangkat desa berupa “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Adanya perubahan ketentuan tersebut maka pengaturan terkait proses persiapan, persyaratan, pendaftaran, ujian seleksi, dan pemberian rekomendasi perangkat desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa perlu diubah agar proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR

